

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ALASAN PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA COVID-19
(Studi Kasus Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara)**

Oleh:

ADINDA FINDANI
NPM. 1902011002



**Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H /2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
ALASAN PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA COVID-19
(Studi Kasus Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ADINDA FINDANI
NPM.1902011002

Pemimbing: Saipullah, M.A

Jurusan Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H /2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyah
Saudari Adinda Findani**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _____
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara:

Nama : ADINDA FINDANI
NPM : 1902011002
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN
PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA COVID-19
(Studi Kasus Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Metro, JUNI 2023
Pembimbing,



Saipullah, M.A
NIP. 19871109 201903 1 007

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN
PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA COVID-19
(Studi Kasus Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara)

Nama : ADINDA FINDANI

NPM : 1902011002

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, JUNI 2023
Pembimbing,



Saipullah, M.A
NIP. 19871109 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No.....1100 / Jn. 20 : 2 / D / PP. 00. g / 07 / 2023

Skripsi dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA COVID-19 (Studi Kasus Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara), Disusun Oleh : ADINDA FINDANI. NPM. 1902011002, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Kamis/ 22 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Saipullah, M.A

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA COVID-19 (Studi Kasus Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:

Adinda Findani
NPM. 1902011002

Tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, yang mana dalam keluarga terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri sehingga timbul kenyamanan didalamnya. Di masa Covid-19 yaitu pada kurun waktu 2020-2022 terjadi banyak kasus perceraian di desa Muara Aman. Islam membolehkan perceraian asalkan dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam, bagaimana hukum islam memandang alasan pwrceraian yang di lakukan di Desa Muara Aman. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana alasan perceraian ditinjau hukum islam berdasarkan teori faktor kesenjangan dan ketidakadilan gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan perceraian pada masa Covid-19 jika dilihat dari kacamata hukum islam berdasarkan teori faktor kesenjangan dan ketidakadilan gender.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian dengan metode field research yang dilakukan di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning. Penelitian inibersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara di lakukan kepada masyarakat desa terkait penelitian di desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Data yang telah dikumpulkan di analisis dan disimpulkan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat alasan perceraian di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning yaitu faktor ekonomi yaitu suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, beban ganda yang dimiliki istri akibat suami tidak bekerja, dan percekcoan berkepanjangan hingga KDRT. Beberapa alasan tersebut diperbolehkan bercerai sesuai dengan yang telah diatur oleh Hukum Islam tentang hukum alasan-alasan perceraian. Kemudian terlihat bagaimana kesenjangan dan ketidaksetaraan gender mengakibatkan istri mulai menyuarkan hak-haknya.

Kata Kunci: *Alasan Perceraian, Hukum Islam, Covid-19*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADINDA FINDANI
NPM : 1902011002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2023
Yang Menyatakan,



Adinda Findani
NPM. 1902011002

MOTTO

أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ

“Harta yang paling mulia adalah lisan yang senantiasa berdzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang beriman yang selalu membantu dalam keimanan”
-HR. Tirmidzi-

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, keberhasilan skripsi ini penulis di persembahkan kepada:

1. Ayahanda Rusdianto dan Ibunda Bonisah tercinta yang selalu memberikan nasihat dan memberikan dorongan serta dukungan agar bisa mencapai cita-cita. Aku persembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum sebagai motivator sekaligus orangtua kedua selama ini serta bude Painah yang selalu ada disaat susah maupun senang.
3. Pembimbing saya, Bapak Saipullah, M.A yang telah memberikan arahan dan memberi pencerahan serta saya haturkan banyak terimakasih karena menjadi dosen pembimbing terbaik yang selalu bisa ditemui sehingga memudahkan saya lulus tepat waktu.
4. Refani Dandi Kusuma yang selalu support. Sahabat-sahabatku tersayang seperjuangan, Indri, Isti, Ilmi, serta Akpal komunitas yang memberi banyak pengalaman.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Rumah Tangga Masa Covid-19” (Studi Kasus Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)”. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini peneliti membutuhkan bantuan, arahan, nasihat dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyyah IAIN Metro.
4. Saipullah, MA selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Peneliti menyadari penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneleti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan sehinggannya akhirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Metro, Juni 2023
Peneliti,



ADINDA FINDANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hukum Islam	12
B. Teori Tujuan Hukum Islam.....	26
C. Konsep Dasar Hukum Perceraian	17
1. Pengertian Perceraian.....	17
2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	19
3. Alasan-alasan Pereraian	25

D. Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender	27
1. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Islam	27
2. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
B. Waktu dan Tempat Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Sejarah Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning.....	41
2. Keadaan Monografi Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning.....	43
B. Alasan Perceraian Rumah Tangga di Desa Muara Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Masa Covid-19.....	47
C. Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender Terhadap Alasan Perceraian Rumah Tangga Masa Covid-19 di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pekerjaan Penduduk Desa Muara Aman Tahun 2022.....	44
Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk Desa Muara Aman Tahun 2020, 2021, 2022	44
Tabel 1.3 Data Keluarga yang Bercerai Tahun 2020, 2021, 2022.....	45

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning	46
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
9. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati. Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam.²

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.³

¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000).hlm 4

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet.Ke-3* (jakarta: Kencana, 2008).hlm 22

³ "Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3," 2023.

Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi utama ini. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya insyaallah tercapai pula ketenangan, cinta, dan kasih sayang.

Pada dasarnya dari semua tujuan perkawinan yang terlaksana, hanya satu tujuan yang akan dicapai yaitu menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang mana dalam keluarga terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri sehingga timbul kenyamanan didalamnya, dalam hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S Ar-Ruum:21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum:21).

Telah dijelaskan bahwa sesungguhnya setiap usaha untuk tidak menghargai suatu hubungan perkawinan dan melemahkannya sangatlah dibenci oleh Allah SWT hal tersebut termasuk dengan merusak kebahagiaan sehingga tidak akan mendapatkan manfaat dalam rumah tangga. Maka dari itu, ketika suami dan istri terlibat perselisihan, agar dapat menemukan jalan keluarnya, sehingga dapat mencegah terjadinya suatu perceraian.⁴

⁴ Shalsani Puri Firdausia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah Di Masa Pandemi Covid-19*, 2021.hlm.22

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu nafs (living entity), Di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip Al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, di mana hak istri diakui sederajat dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki.⁵

Pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah resmi mengumumkan terdapat dua kasus positif Covid di Indonesia. Namun terdapat juga beberapa ahli yang berpendapat bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia sejak bulan Januari 2020. Dalam rentang waktu beberapa bulan saja virus ini telah menjangkiti hampir seluruh manusia di Dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejak Pemerintah mengumumkan corona di Indonesia, tidak lama kemudian semua Provinsi di Indonesia mengumumkan bahwa ada masyarakat yang terjangkit virus corona.⁶ Demikian awal mula munculnya virus corona. Berbagai efek mulai bermunculan dari adanya penyebaran virus ini sehingga menyebabkan kondisi pandemi global Covid-19. Semua Negara diperhadapkan pada kondisi dimana masyarakatnya terjangkit sehingga

⁵ Mansur Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Cet 15, 2013, hlm.130.

⁶ Peter Garlans Sina, "Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Manajemen*, 2020.Hlm 31

hampir semua aspek kehidupan manusia pun mengalami perubahan. Dari berbagai sektor yang terganggu akibat adanya virus ini, diantaranya yaitu sektor ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

Selanjutnya secara tidak langsung, pandemi Covid-19 berdasarkan hasil penelusuran data angka perceraian sejak Covid-19 terjadi dari kurun waktu 2020 sampai 2022 yaitu terdapat 5 kasus perceraian di tahun 2020, 8 kasus perceraian di tahun 2021, dan 5 kasus perceraian pada tahun 2022 di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning. Angka perceraian pada kurun waktu tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.⁷

Dalam Kehidupan rumah tangga dampak pandemi Covid-19 bisa dilihat dari dua sisi, baik positif maupun negatif, misalnya masa karantina mandiri secara tidak langsung memberikan waktu untuk saling mengenal secara mendalam antara anggota keluarga serta menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga terlebih untuk mereka yang biasanya kerja jauh dari rumah. Sisi lain dampak yang timbul dari karantina mandiri nyaris selama 24 jam berada dirumah rentan menimbulkan gesekan. Konflik yang muncul umumnya terjadi akibat menurunnya pendapatan dimana masyarakat susah memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masa pandemi juga membuat orang yang bekerja jauh tidak bisa pulang untuk bertemu keluarga sehingga besar kemungkinan ada pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga.

⁷ Robby Haryanto, Sumber data Desa Muara Aman Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, Wawancara oleh peneliti, 19 Mei 2023

Kedua masalah tersebut sangat sensitive sekali timbulnya keretakan dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Rumah tangga yang bercerai pada masa pandemi Covid-19 ini, salah satunya di desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, di Desa Muara Aman itu mayoritas pekerjaannya adalah pedagang dan wiraswasta. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap para pekerja di Desa Muara Aman. Kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 ini menyebabkan para pedagang tutup atau gulung tikar. Banyak wiraswasta yang di berhentikan sehingga menyebabkan banyak pengangguran. Dan masyarakat di Desa Muara Aman itu tidak memiliki pekerjaan sampingan, sehingga akibatnya masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu di Desa Muara Aman ini rentan akan perceraian dikarenakan pondasi rumah tangga yang tidak kokoh.

Dari hasil *prasurey* wawancara dengan bapak Joni Iskandar bahwa masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi Covid-19 di Desa Muara Aman yang berujung pada perceraian terdapat lima kasus. Lima kasus tersebut akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Karena lima kasus tersebut memiliki alasan dan faktor-faktor yang bervariasi.⁸

Kemudian hasil *prasurey* yang dilakukan terhadap Ibu Jariyah yang berada di Desa Muara Aman bahwa ia memutuskan bercerai dengan suaminya dikarenakan kebutuhan keluarga semakin banyak namun suaminya tidak bisa memberi nafkah karena sudah tidak bekerja akibat diberhentikan dari

⁸ Joni Iskandar, "Wawancara Dengan Seorang Kepala Desa Di Desa Muara Aman," *wawancara oleh peneliti*, November 2022.

pekerjaan atau PHK karyawan besar-besaran akibat pandemi, hal itu membuat Ibu Jariyah dan Bapak Suwandi sering mengalami percekocokan tanpa berujung sehingga mereka memutuskan untuk bercerai.⁹

Perceraian adalah hak yang alami bagi pria, asalkan ia berlaku secara wajar terhadap istrinya. Prilaku yang wajar dari seorang pria terhadap istrinya ialah bahwa apabila ia berkehendak untuk hidup bersama istrinya, maka ia harus mengurusinya dengan sepatutnya, menghormati hak-hak istrinya, dan berlaku kasih sayang terhadapnya. Apabila memang tidak ada jalan baginya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan istrinya itu maka ia harus dengan secara sopan dan ramah menceraikannya, yakni ia tidak boleh menolak menceraikannya.¹⁰

Dibalik fenomena yang terjadi dalam perceraian banyaknya perempuan yang diperlakukan tidak adil oleh suami atau dengan kata lain perempuan mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Ketika memutuskan perkara cerai gugat hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti bukti-bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum lainnya tanpa adanya diskriminasi. Semua mendapatkan keadilan yang setara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang tertuang dalam PERMA No.3 Tahun 2017.

Melihat kondisi ini, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Rumah Tangga Masa Covid-19 yang terjadi di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud

⁹ Jariyah, Desa Muara Aman Kec.Bukit Kemuning. Kab. Lampung Utara, *wawancara oleh peneliti*, 2022.

¹⁰ M.Hashem, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Penerbit Lentera, tanpa th,1997, hlm.197.

adalah Tinjauan Hukum Islam yang diarahkan kepada tujuan keadilan dan kesetaraan karena itu merupakan tujuan dalam Hukum Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Hukum Islam memandang alasan perceraian yang terjadi masa Covid-19 ditinjau berdasarkan teori kesenjangan dan ketidakadilan gender?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan rumah tangga yang bercerai pada masa Covid-19 dan bagaimana alasan tersebut jika dilihat dari kaca mata Hukum Islam berdasarkan teori kesenjangan dan ketidakadilan gender

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai rujukan baru terhadap keluarga yang ingin menjadikan keluarga sejahtera agar dapat meminimalisir adanya gap perselisihan yang mengakibatkan hilangnya harmonisasi dalam keluarga baik yang ditimbulkan dari pandemi ataupun kasus lainnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang alasan perceraian jika dilihat dari kacamata hukum Islam masa pandemi Covid-19 sehingga suami istri dapat menyesuaikan kondisi tersebut agar tercipta keluarga yang harmonis.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan ialah riset dengan kemiripan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam pembahasan. Peneliti melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan pada penelitian terdahulu untuk memberikan pembahasan yang berbeda dan memunculkan novelti atau kebaruan. Adapun penelitian yang relevan yang peneliti lakukan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faqih Assadullah, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk). Pada penelitian tersebut ditemukan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut tentang masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menggunakan dasar hukum: Q.S. Ar-Ruum ayat 21, Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 3 kompilasi hukum islam tentang perkawinan dan pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang perkawinan.¹¹

Relevansi dari penelitian yang dilakukan Salsabilla Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap alasan perceraian rumah tangga.

Perbedaannya terdapat pada studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Faqih Asadullah ini menggunakan studi putusan pengadilan agama Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk. Kemudian pada penelitian terdahulu ini dilakukan sebelum pandemi Covid-19 sementara penelitian yang peneliti lakukan ini pada saat pandemic Covid-19 sehingga memungkinkan terdapat perbedaan temuan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu.

2. Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Bella Intan Yunita dalam skripsi yang berjudul Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat Periode 2019-2020). Pada penelitian tersebut meneliti tentang tingkat perceraian pada masa pandemic Covid-19 tahun 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Barat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 (sebelum pandemi) dan disebabkan oleh banyak faktor yang paling dominan adalah perselisihan dan

¹¹ Faqih Asadullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan ekonomi.¹²

Persamaan dari penelitian Bella Intan Yunita dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan perceraian seperti pendapatan finansial yang merupakan faktor ekonomi yang ditimbulkan sebagai akibat dari pandemi Covid-19, begitu juga dengan penelitian ini membahas tentang dampak Covid-19 yang menyebabkan berbagai alasan perceraian di Desa Muara Aman.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu membahas tentang peningkatan perceraian yang terjadi dengan studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sementara pada penelitian ini membahas tentang alasan perceraian pada masa pandemi Covid-19 dengan dilakukannya tinjauan Hukum Islam sehingga dapat apakah alasan perceraian tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

3. Penelitian relevan selanjutnya diteliti oleh Robiah Awaliyah dalam sebuah Jurnal yang berjudul “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”. Penelitian terdahulu membahas tentang solusi pencegahan perceraian yang terus meningkat akibat dampak pandemi Covid-19, hasil temuan pada penelitian yang dilakukan Robiah ini mencakup fenomena perceraian pada masa pandemic Covid-19, perceraian daam Hukum Islam dan perundang-

¹² Bella Intan Yunita, “Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat Periode 2019-2020)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

undangan dan solusi pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia memiliki jalan terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan umatnya, termasuk masalah rumah tangga.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang dampak Covid-19 yang berpengaruh pada rumah tangga. Dimana pada penelitian tersebut membahas tentang perceraian yang diakibatkan oleh covid-19 dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan kemudian penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang alasan perceraian yang terjadi masa pandemic Covid-19 jika dilihat melalui kacamata hukum Islam.

Perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum Islam dan perundang-undangan dimana penelitian ini bertujuan memberi solusi pencegahan perceraian yang terus meningkat untuk hidup berumah tangga agar hidup harmonis. Sementara penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang alasan perceraian jika dilihat oleh kacamata hukum Islam dimana alasan tersebut sudah benar atau tidak menurut Islam.

¹³ Robiah Awaliyah, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Ushuludin UIN Sunan Djati Bandung*, 2021.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rosul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertical maupun horizontal.

Hukum Islam adalah sekumpulan atauran keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, Manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹

Terdapat istilah syari'ah dalam hukum Islam yang harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Syari'at atau ditulis juga syari'ah secara etimologis (bahasa) sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah "Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun"² yang kemudian diasosiasikan oleh orang-orang Arab sebagai at-thariqah al-mustaqîmah, sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Pergeseran makna dari denonatif, sumber mata air, menjadi jalan yang lurus tersebut memiliki alasan yang bisa dinalar. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air sebagai sarana menjaga keselamatan

¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah *An Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm.21

² M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 20

dan kesehatan tubuh, guna bisa bertahan hidup di dunia. Demikian juga halnya dengan pengertian “jalan yang lurus” di dalamnya mengandung maksud bahwa syariat sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebaikan serta keselamatan baik jiwa maupun raga. Jalan yang lurus itulah yang harus senantiasa dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya.

Secara terminologis (istilah) syari’ah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna’ alQhaththan, bahwa syari’at berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”

Mahmud Syaltut dalam al-Islâm: ‘Aqîdah wa Syari’ah mengatakan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.”³

fiqih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.¹⁶ Fiqih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukumhukum syara’ tersebutlah yang dinamai dengan fiqih; baik ia dihasilkan dengan jalan ijtihad ataupun tanpa ijtihad. Sehingga jelas

³ Mahmud Syaltut, al-Islâm: ‘Aqîdah wa Syari’ah, (ttt: Dâr al-Qalam, 1966), hlm. 12.

sekali bahwa hukum-hukum yang terkait dengan bidang akidah dan akhlak tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fiqih dan tidak pula dikatakan sebagai Ilmu Fiqih.⁴

Selanjutnya definisi qanun (Undang-Undang). Istilah ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kitab Mu'jam Al-Wasith menyebutkan bahwa qanun adalah setiap perkara yang bersifat kulliy (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh juz'iyah (bagianbagian)-nya, yang darinya hukum-hukum juz'iyah tersebut dikenal.

Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi qanun sebagai kaidah-kaidah yang bersifat kulliy (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-hukum juz'iyah (bagian-bagian). Jika kata qânûn disebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan negara.

Dasar syariat adalah wahyu Allah, sedangkan dasar qanun adalah rakyu (produk manusia). Kata qanun (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Bisa disebut pula, qanun ialah kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih. Qanun produk manusia yang kali pertama dikenal ialah qanun Hamuraby di

⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7-9.

negara Babilonia, sedang kumpulan qânûn klasik yang paling terkenal adalah undang-undang Romawi.⁵

B. Teori Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia itu sendiri, sekaligus untuk dapat menghindari mafsadat, baik di dunia maupun diakhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui adanya perintah serta larangan (taklif), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Keberadaan hukum itu sendiri tidak dapat terlepas dari tujuan serta harapan manusia sebagai pelaku atau subjek hukum, dan harapan manusia sebagai pelaku hukum disinidapat kita kategorikan sebagai tujuan khusus diantara:

1. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain
2. Tegaknya keadilan
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum
4. Saling control di dalam kehidupan bermasyarakat
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma social
6. Regenerasi social yang positif dan bertanggung jawab.

Tujuan pensyariatan hukum Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk dapat mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum serta

⁵ Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 24-30.

dapat menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang dalam beberapa kasus tidak diatur secara eksplisit didalam Al-Qur'an maupun hadis. Lebih dari itu tujuan Hukum Islam perlu juga diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktursosial hukum tersebut dapatditerapkan.

Untuk menangkap maksud serta tujuan dari hukum yang terdapat dalam sumber hukum Islam, diperlukan sebuah keterampilan yang disebut dengan *Maqashid al-Syariah*. Dengan demikian, pengetahuan *Maqashid al-Syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Al-Syatibi mengatakan bahwa teori maqashid al-syari'ah ini adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana yang telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum Islam itu sendiri, ia akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan

hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, Al-Syatibi mengemukakan ajarannya tentang Maqashid al-syari'ah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang dharuriyat bagi manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hal-hal yang dharuriyat bagi manusia kembali kepada lima hal antara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharannya. Islam mewujudkan hal-hal yang dharuri bagi manusia. Adapun bahagian maqashid al-dharuriyat antara lain :

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan

C. Konsep Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan tali ikatan antara pasangan suami isteri dengan adanya sebab dan alasan tertentu. Sebab dan alasan yang dimaksud disini adalah perceraian yang terjadi dikarenakan adanya sebab-sebab yang terjadi dalam rumah tangga, yang memang sudah tidak ada jalan keluar sehingga tidak dapat di pertahankan lagi pernikahannya. Misalnya suami yang tidak

menafkahi lahir dan batin isteri dalam waktu yang lama, suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap isteri, dan memperlakukan isterinya dengan kasar dan tidak baik. Sehingga isteri menuntut cerai, selain itu adanya perbedaan-perbedaan yang tidak dapat di diskusikan lagi oleh suami isteri tersebut sehingga perceraian menjadi solusi terakhir bagi suami isteri untuk mengakhiri ikatan rumah tangga mereka. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa arab yaitu talak yang artinya melepaskan ikatan suami isteri.⁶

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan pelepasan suami terhadap istrinya).

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI Yitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun yang dimaksud talak pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.

Kata talak berasal dari kata Al-itlaq, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak dalam syariat Islam yang artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya, talak juga berarti melepaskan ikatan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan dengan melepaskan ikatan

⁶ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. 1* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

rumah tangga suami isteri atau membebaskannya, dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan perkawinan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah mentalak/menceraikan istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.⁷

Dikutip dari buku hukum perkawinan Islam oleh sanjaya menjelaskan bahwa menurut pandangan para ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa talak adalah pelepasan tali ikatan hubungan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus. Ulama Syafi'i memberikan makna talak sebagai pelepasan akad nikah dengan pengucapan talak atau yang sama maknanya dengan itu. Sedangkan menurut pandangan imam Maliki menerangkan talak adalah sifat hukum yang menyebabkan hilangnya kehalalan seseorang pria dan wanita untuk berhubungan suami istri.⁸

2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Dasar Hukum Perceraian menurut Hukum Islam

Perceraian merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT. sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah SWT, sementara mengingkari nikmat Allah SWT. hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi

⁷ Awaliyah, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia."Pg.89

⁸ Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. 1.*

darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah SWT. Tapi, jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT. dan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. dan dilarang (dalam syariat).⁹

Kendati di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukan nya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau menthalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya :

.....يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.....

Artinya : *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar”* (QS. Thalaq : 1).

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah, yaitu sebagai berikut :

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Penerjemah: Muhamad Nasrudin Albani*, 2022.

.....وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ....

Artinya: “Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya” (QS. Al Baqarah : 232).

Dari ketentuan ayat di atas, bahwa perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana tertuang dalam hadits sebagai berikut (Rasjid, 2012: 401–402)

عَنِ ابْنِ قَالٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil. Dari pada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat. Disinilah terletak arti penting dari kalam allah :”fa-imsakun-bima’rufin au tasrihun-biihsan, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.¹⁰

¹⁰ Zulkarnain Abdurrahman, “HAK DAN KEWENANGAN ISTRI DALAM PROSES TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (February 22, 2021): hlm 44.

Dikutip dari jurnal talak menurut hukum islam oleh Rusli Halil menjelaskan bahwa menurut mazhab Hambali, hukum talak bisa jadi wajib, haram, boleh dan sunnah. Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh dua orang hakim (penengah), karena terjadinya pertikaian dan perpecahan di antara suami istri. Itupun jika hakim menilai bahwa talak merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menghentikan pertikaian di antara suami istri.

Talak haram adalah talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik dari pihak isteri ataupun dari pihak suami, dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya. Karenanya, talak seperti ini hukumnya haram, sebagaimana haramnya merusak atau menghancurkan harta benda. Rasulullah SAW. bersabda, "*Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat*".

Talak dimurkai jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara', meskipun Rasulullah SAW. menyebutnya sebagai perbuatan yang halal. Sebab, talak dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak menyimpan kebaikan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk itu, talak seperti ini sangat dibenci Allah SWT.

Talak mubah adalah jika talak dilakukan dengan alasan atau sebab yang dibenarkan oleh syara'. Sebagai contoh: istri melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan menampakkan perilaku yang tidak

baik, meskipun sebelumnya sudah diberi peringatan tapi dia tidak memperdulikannya.

Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT., seperti istri enggan melaksanakan shalat ataupun kewajiban yang lain. Sementara sang suami tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya, atau manakala istri tidak lagi memiliki sifat malu.¹¹

Imam Ahmad berkata, tidak sepatutnya mempertahankan istri yang tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Karena istri semacam ini dapat menurunkan kadar keimanan suami, sikap dan prilakunya membuat suami merasa tidak aman ketika tidur bersamanya, bahkan bisa jadi dia melahirkan anak yang bukan darinya (anak yang lahir dari perselingkuhan,). Dalam kasus seperti ini, suami tidakbisa disalahkan jika bertindak keras kepada istrinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah SWT berfirman:¹²

..... وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ.....

Artinya : “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melanjutkan pekerjaan keji yang nyata”. (Q.S An-Nisa (4) :19)¹³

¹¹ Rusli Halil, *Talak Menurut Hukum Islam*, Vol 3, no.2 Juni,2018) hlm 14.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, cet 5, (Jakarta, 2015).hlm 6

¹³ Yayasan Penyelenggara Depertemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahanya* (Bandung: Diponogoro, 2011).hlm .80

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.¹⁴

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 15.

Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang- undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia.¹⁵

3. Alasan-alasan Perceraian

Pada Pasal 116 Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 19.

¹⁶ Tim Citra Umbara, *Op.Cit.* hal 270

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, ada beberapa alasan seseorang di perbolehkan untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Adapun peraturan tersebut di maksudkan untuk kemaslahatan umat, karena Islam sendiri memperbolehkan perceraian, jika dalam keadaan darurat.

D. Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender

1. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Islam

Hakekat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam realitas sosial mereka. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi/bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat, pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki). Disamping itu, penafsiran ajaran agama yang kurang menyeluruh atau cenderung dipahami menurut teks/tulisan kurang memahami realitas/kenyataan, cenderung dipahami secara sepotong-sepotong kurang menyeluruh. Sementara itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan kaum perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak secara nyata dilaksanakan.

Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti : politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan

lain sebagainya.. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tanda terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.¹⁷

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembeda yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga.

Islam menempatkan posisi perempuan sama dengan posisi laki-laki, kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, dari hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas kemanusiaannya, hak tersebut antara lain waris (Q.S. an-Nisa 4:11), persaksian (Q.S. al-Baqarah 2:282), aqidah (Q.S. at-Taubah 9:21), dan lain-lain. Kedua, bahwa Islam mengajarkan baik perempuan maupun laki-laki mendapat amal yang sama atas perbuatan yang diperbuatnya, sebaliknya, laki-laki dan perempuan akan

¹⁷ Eny Kusdarini, *keadilan dan kesetaraan gender dalam pandangan hukum islam*. Yogyakarta, hlm.3

mendapat azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya. Ketiga, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan akan perlakuan tidak adil antara umat manusia. hal ini ditegaskan dalam firman-nya: (Q.s. al-Hujurat 49:13) jelas bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur oleh norma agama sekaligus memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berlainan.

Secara lebih jelas, hubungan antar jenis kelamin atau prinsip gender dijelaskan dalam Q.S. Al-ahzab 33:35. Bahwa Allah swt tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawanya sejak lahir. Lalu bagaimana dengan kemunculan hadis yang terkesan memojokkan wanita, sehingga membentuk rasa benci terhadap perempuan? Dalam hubungan laki-laki dan perempuan (hubungan dengan gender) ada hadis yang paling populer dan terkesan memojokkan perempuan yaitu: “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan”.¹⁸

2. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender

a. Marginalisasi

Menurut Mansur Faqih, proses marginalisasi sama saja dengan proses pemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak diberinya kesempatan kepada pihak yang termarginalkan kepada dirinya. Demikian juga yang dialami oleh perempuan saat proses marginalisasi ini terjadi pada jenis

¹⁸ Mutmainah, *KESENJANGAN GENDER DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM*, vol 5, No.1,Maret 2019. Hlm.6

kelamin. Perempuan merupakan pihak yang dirugikan daripada laki-laki dalam ketidakadilan gender ini. Sebagai contoh dalam pekerjaan, perempuan yang bekerja dianggap hanya untuk memberikan nafkah tambahan bagi keluarga, maka perbedaan gaji pun diterapkan antara perempuan dan laki-laki¹⁹

Marginalisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyingkian perempuan dalam pekerjaan. Sebagaimana ditulis oleh Khusnul Khotimah, yang mengutip dari Saptari menurut Alison Scott yang merupakan seorang sosiologi Inggris melihat berbagai bentuk marginalisasi dalam empat bentuk, yaitu: (1) Proses pengucilan, perempuan dikucilkan dari kerja upahan atau jenis kerja tertentu, (2) Proses pergeseran perempuan ke pinggiran (margins) dari pasar tenaga kerja, berpa kecenderungan bekerja pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang tidak stabil, upahnya rendah, dan dinilai kurang terampil. (3) Proses feminitas atau segregasi, pemusatan perempuan pada jenis pekerjaan tertentu, tau semata-mata dilakukan oleh perempuan saja atau laki-laki saja. (4) Proses ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat yang merujuk di antaranya perbedaan upah.²⁰

b. Beban Ganda

Perempuan bekerja merupakan hal yang sudah biasa di era sekarang ini. Alasan mereka sangat beragam, antara lain: kondisi

¹⁹ Mansur Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Cet 15, 201. Hlm.13

²⁰ Khusnul Khotimah, *Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan*, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 4 No. 1 Jan-Jun 2009, hlm, 4.

ekonomi, tuntutan jaman dan eksistensi diri sebagai manusia yang memiliki kemampuan yang sama dengan laik-laki. Namun, kultur yang masih belum berpihak mengakibatkan perempuan bekerja mengalami beban ganda, yaitu berperan di wilayah publik sekaligus domestik.²¹

Meskipun perempuan menyanggah status peran ganda, jelas akan menimbulkan dampak negatif sekaligus dampak positif dalam kehidupan perempuan itu sendiri. Salah satu dampak negatif yang mungkin dialami oleh perempuan yang berperan ganda adalah tuntutan adanya waktu dan tenaga ekstra untuk bekerja sekaligus mengurus pekerjaan rumah tangga, adanya persaingan antara suami-istri dalam mendapatkan penghasilan, atau perhatian mereka kepada anak-anaknya sebagai ibu menjadi berkurang. Selain itu, meskipun perempuan memiliki sumbangan yang cukup besar dalam perekonomian keluarga, mereka dianggap hanya sekedar membantu atau sebagai penghasilan tambahan saja bagi keluarga. Hal ini karena beberapa kebutuhan dan tugas utama dalam mencari nafkah adalah berada di tangan laki-laki sebagai seorang ayah dan suami.

Di sisi lain, perempuan bekerja juga memiliki keuntungan terutama dalam segi keuangan. Perempuan mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan memiliki kemandirian dalam mendapatkan penghasilan. Kemandirian ekonomi ini membuat perempuan memiliki suara yang positif di dalam keluarga maupun masyarakat. Contohnya

²¹ Nurul Hidayati, *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*, (Muwazah, Volume 7, No. 2, 2015), hlm, 108.

antara lain dalam pengaturan keuangan keluarga untuk gizi makanan, biaya kesehatan, pendidikan anak dan lain-lain. Perempuan memiliki sumber penghasilan di tangannya, cenderung membelanjakan penghasilannya untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup anak-anaknya sebagai penerus generasi muda. Semua fungsi tersebut merupakan partisipasi perempuan untuk melaksanakan peranannya sebagai ibu rumah tangga meskipun laki-laki sebagai suami ikut andil di dalamnya.

c. Subordinasi

Pandangan gender ternyata tidak saja berakibat terjadinya marginalisasi, akan tetapi juga mengakibatkan terjadinya subordinasi terhadap perempuan. Akar dari subordinasi atas perempuan adalah budaya patriarkhal. Budaya patriarkhal adalah budaya yang menomorsatukan laki-laki, atau berpusat pada laki-laki dan mengesampingkan perempuan. Laki-laki dipandang sebagai makhluk yang primer dan perempuan sebagai yang sekunder. Di dalam budaya patriarkhal cara memandang realitas adalah dari sudut pandang laki-laki dalam memandang keberadaan perempuan. Singkatnya, masyarakat yang berhaluan patriarkhal melihat perempuan sebagai makhluk yang inferior, di mana semua penilaian tersebut berkaitan dengan tubuhnya.

Pembagian kerja yang dikotomis, yaitu menempatkan perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik sehingga laki-laki memiliki akses kearah ekonomi, sosial, politik dan informasi yang

lebih besar dibandingkan perempuan. Hubungan asimetris ini dapat memantul ke segala arah aspek kehidupan perempuan yang dapat menyebabkan perempuan ter subordinat sekaligus terlemahkan.²²

Padahal perempuan seharusnya ikut terlibat secara aktif untuk mengakui eksistensi mereka dan adanya kesetaraan gender untuk menghentikan marginalisasi lebih jauh yang dapat menyebabkan keterbatasan perempuan dalam pengetahuan dan mengambil setiap keputusan. Pada akhirnya, keadilan gender perlu ditampilkan dan perlu dipahami sebagai perangkat yang kuat bagi seluruh komunitas.

Istilah pengambilan keputusan cenderung dikaitkan dengan aktivitas politik yang pengertian politiknya dibatasi pada politik formal dalam pengertian tradisional, baik ditingkat local, regional, maupun nasional. Pembahasan mengenai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan tersebut tentu saja merupakan hal yang penting untuk diperjuangkan. Akan tetapi diperlukan sebuah prakondisi yang bisa memberikan jaminan agar perjuangan tersebut tidak hanya merupakan sebuah formalitas atau symbol belaka. Prakondisi tersebut berupa keterampilan dan keterampilan perempuan untuk a) memahami dan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bertalian dengan kepentingannya, dan b)

²² Arbaiyah Prantiasih, *Hak Asasi Bagi Manusia*, (Malang: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tahun 25, Nomor 1, februari 2012), hlm, 11.

terlibat dalam menentukan langkahlangkah strategis untuk memperjuangkan kepentingan tersebut.²³

d. Stereotip

Dalam sebuah masyarakat selalu terdapat indikasi adanya pelabelan sifat (stereotyping) yang diletakan kepada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya, yang turut mempengaruhi pembentukan representasi terhadap perempuan dan laki-laki.²⁴ Melalui stereotip masyarakat mendistribusikan tugas laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Stereotip mulai dari yang terkecil yaitu keluarga, nilai dalam ajaran agama, dan pada masa kini stereotip terus terpelihara dan meluaskan pengaruhnya melalui media dan propaganda.²⁵

Stereotype berarti pemberian citra/label kepada seseorang atau kelompok yang di dasarkan pada anggapan yang salah. Stereotip ini memproyeksikan pola pikir masyarakat pada diri perempuan bahwa perempuan merupakan seseorang yang lemah lembut dan kurang bersikap tegas. Pada posisi yang berbeda, hierarki gender menempatkan laki-laki sebagai sosok yang perkasa, selalu menang, tidak pernah menangis, dan bertanggungjawab penuh secara publik, bukan secara domestik. Hal inilah yang membuat orang-orang di luar

²³ Indrasari Tjandraningsih, *Perempuan dan Keputusan Untuk Melawan*, Jurnal Analisis Sosial, hlm, 38.

²⁴ Ery Iswari, *Perempuan Makassar: Relasi Gender Dalam Folklor*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm, 21.

²⁵ Abby Gina Boangmanalu, *Identitas Perempuan: Siapakah Yang Memberi? Analisa Kritis Atas Identitas Gender*, (FIB UI, Skripsi, 2012), hlm, 19.

hierarki (perempuan) menjadi kesulitan untuk diterima dalam nilai-nilai tersebut.

e. Kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya muncul dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan yang terjadi terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Adapun yang tergolong pada kekerasan gender diantaranya adalah tindakan pemukulan dan serangan fisik, pemerkosaan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk pornografi, dan kekerasan yang paling umum dilakukan di tengah masyarakat yakni bentuk pelecehan seksual.²⁶

²⁶ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), hlm. 25.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

2. Sifat Penelitian

Adapun sesuai judul yang peneliti ajukan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti yang terdapat pada Dampak Covid-19 terhadap keretakan rumah tangga di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Riset ini berlokasi di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (PT. Rineka Cipta, 2006). Hlm 67

2. Subyek Penelitian

- a. Ibu Jariyah dan Bapak Suwandi
- b. Ibu Manisah dan Bapak Dahlan
- c. Ibu Herlina dan Bapak Safarudin
- d. Ibu Lena dan Bapak Poniman
- e. Ibu Susi dan Bapak Panani

Alasan memilih ke lima rumah tangga tersebut karena Lima sampel tersebut memiliki kasus perceraian rumah tangga yang diakibatkan Covid-19 atau bisa dikatakan sangat jelas terkena dampak dari pandemi.

C. Sumber Data

Data adalah merupaka rekaman atau gambaran atau keteranagn suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah makan ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperpleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. ² Dalam hal ini data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber. Penelitian ini peneliti langsung mewawancarai 5 pasangan suami istri yang mengalami perceraian yaitu:

- a. Ibu Jariyah dan Bapak Suwandi
- b. Ibu Manisah dan Bapak Dahlan

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).hlm.225

- c. Ibu Herlina dan Bapak Safarudin
- d. Ibu Lena dan Bapak Poniman
- e. Ibu Susi dan Bapak Panani

Alasan peneliti mengambil ke 5 pasangan suami istri tersebut karena 5 pasangan suami istri tersebut bercerai pada periode 2020 2021 2022 dimana pada periode tersebut sedang pandemi, hal ini mendukung penelitian ini agar dapat lebih mudah mendapat informasi yang berkesinambungan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data dukung untuk memperkuat sumber data primer berperan sebagai penyempurna data primer walaupun tidak berhubungan secara langsung namun data sekunder mampu memperjelaskan data yang didapatkan pada saat wawancara. Data sekunder didapatkan dari buku, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Islam, Jurnal yang digunakan Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah Di Masa Pandemi Covid-19, dokumen yang digunakan adalah berkas data keluarga yang bercerai di kelurahan Desa Muara Aman kecamatan Bukit Kemuning dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap alasan perceraian masa Covid-19.³

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Wawancara)

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewe* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas, maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan rumah tangga bercerai masa Covid-19.

Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber dan caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber. Dalam hal ini yang akan diwawancarai yaitu 5 anggota keluarga di Desa Muara Aman. Dalam wawancara ini peneliti bertanya kepada 5 anggota keluarga mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi timbulnya keretakan rumah tangga yang diakibatkan pandemi Covid-19.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan menggunakan data berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan

³ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). Hlm 121

sebagainya.⁴ Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat tulisan, dokumen tertentu yang dapat membuktikan informasi pada suatu masalah. Dokumen yang dikumpulkan berupa data rumah tangga yang bercerai dari kepala desa untuk memperoleh data terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap alasan Perceraian rumah tangga masa Covid-19.

E. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data data primer atau data sekunder kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik kesimpulan maka dalam hal ini menggunakan analisis kualitatif merupakan pengumpulan data yang berupa deskripsi tertulis maupun tidak tertulis. Analisis ini disertai dengan tahapan pengumpulan data, interpretasi dan laporan hasil secara bersamaan saat wawancara berlangsung. Hal ini dilakukan supaya setiap kalimat-kalimat yang diperoleh dari penelitian dapat dirinci dan narasikan agar mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban.

Kemudian, peneliti melakukan penalaran deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu pola berfikir yang bertitik tolak dari pernyataan bersifat umum, dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian dalam metode deduktif ini peneliti melakukan wawancara terhadap anggota rumah tangga tentang alasan perceraian, kemudian selanjutnya setelah data terkumpul barulah dianalisa menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk melihat pandangan Hukum Islam terhadap alasan perceraian tersebut.

⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). Hlm 224

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning

Wilayah Muara Aman merupakan bagian dari wilayah Bukit Kemuning. Sejarah Berdirinya Kecamatan Bukit Kemuning sehubungan dengan telah dibangunnya jalan raya pada tahun 1930 yang menghubungkan antara keresidenan Lampung dengan keresidenan Palembang dan Bengkulu. Pemerintah memandang perlu ada titik persimpangan jalan raya tersebut untuk dibangun satu desa, yang oleh Kepala (Pesirah) rombongan sepuluh almarhum antara lain Hi. Abdulrahman dan menunjuk seorang penggarap lahan yaitu Hi. Kontar dengan rekan-rekannya sebagai pelopor pembangunan desa.

Pada saat pendirian desa, status pemerintah masih bergabung dengan Desa Ulak Rengas pada tahun 1938 telah diakui dan disahkan oleh pemerintah dengan status kampung dan diangkatlah Hi. Kontar sebagai Kepala Kampung. Setelah ditetapkan lokasi pada waktu mengerjakan jalan memasuki desa, maka ditemukan sebuah bukit yang di atasnya terdapat pohon kemuning (tepatnya di depan rumah Bapak Mantri Hamid mantan Dinas Kesehatan). Maka timbullah pemikiran untuk memberi nama kampung/desa yang baru ini bernama Bukit Kemuning. Dengan persetujuan pemerintah Jepang pada tahun 1944 dibentuklah Kecamatan Bukit Kemuning yang meliputi Rebang Seputih yang ibukotanya di desa

Bukit Kemuning yang dikepalai oleh seorang Fuku Chunnoho (istilah Jepang) setara dengan Camat. Pada tahun 1954 Marga Rebang Seputih dibentuk kembali menjadi Negeri Semendo Abung yang dikepalai oleh seorang Kepala Negeri yang bernama Abu Bakar Sidiq.

Kemudian pada tahun 1958 sampai tahun 1962 diganti oleh Aziz Kontar sampai pembubaran kenegerian pada tahun 1974. Semula Kecamatan Bukit Kemuning berjumlah 9 desa, dan selanjutnya pada tahun 1972, mengadakan pemekaran sehingga menjadi 18 (delapan belas) desa/kampung dan dimekarkan kembali menjadi dua kecamatan, yaitu : Kecamatan Bukit Kemuning dan Kecamatan Tanjung Raja, dan pada tahun 2001 Kecamatan Bukit Kemuning dimekarkan kembali yaitu Kecamatan Abung Tinggi.¹

Kecamatan Bukit Kemuning sebagai Kecamatan Induk terdiri dari 7 desa 1 Kelurahan. 7 desa tersebut yaitu;

- a. Muara Aman
- b. Suka Menanti
- c. Tanjung Waras
- d. Tanjung Baru Timur
- e. Tanjung Baru
- f. Dwikora
- g. Sidomulyo

¹ Robby Haryanto, Profil Desa Muara Aman Kec. BukitKemuning Kab. Lampung Utara, wawancara oleh peneliti, 19 Mei 2023

2. Keadaan Monografi Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning

Desa Muara Aman adalah salah satu Desa tertinggal yang berada diantara dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan. Desa Muara Aman adalah satu diantara jutaan desa yang membutuhkan perhatian penuh dari Pemerintah. Desa Muara Aman terletak 200 M diatas permukaan laut. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Bukit Kemuning
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Sukamarga
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sukanegeri
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Bukit Kemuning

Secara Topografi Desa Muara Aman memiliki 1.425 Ha. Desa Muara Aman terdiri dari 19 RT, 6 Dusun yaitu sebagai berikut;

- a. Dusun I Muara aman
- b. Dusun II Sidodadi
- c. Dusun III Melungun dalam
- d. Dusun IV Talang timba
- e. Dusun V Talang sebaris
- f. Dusun VI Muara Enim²

Keadaan desa Muara Aman memiliki tingkat produktifitas yang cukup tinggi yaitu dengan keadaan tanah yang cukup subur sehingga cocok untuk ditanami tanaman tahunan seperti kopi, lada, cengkih, serta

² Buku Monografi Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning, 2005

sayuran dan buah-buahan. Selain itu masyarakat Desa Muara Aman banyak yang berdagang sehingga selain berkebun mayoritas masyarakatnya berpenghasilan melalui berdagang. Berikut ini adalah data pekerjaan penduduk desa Muara Aman kecamatan Bukit Kemuning;

Tabel 1.1
Data Pekerjaan Penduduk Desa Muara Aman Tahun 2022

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh	124
2.	Pedagang	158
3.	Wiraswasta	88
4.	Honorar	106
5.	Petani	101
6.	PNS	97
7.	TNI	6
8.	Peternak	11
9.	Pengusaha	26

Pada data tabel 1.1 di atas dapat diketahui data pekerjaan penduduk desa Muara Aman. Terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk desa Muara Aman bekerja sebagai buruh dan pedagang. Terlihat jelas buruh 124 orang dan pedagang 158 orang.

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk Desa Muara Aman
Tahun 2020, 2021, 2022

No	Jenis Kelamin	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Orang		
1.	Laki-laki	2.461	2.485	2.496
2.	Perempuan	2.341	2.369	2.381
Jumlah Jiwa		4.802	4.854	4.877

Pada data tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk desa Muara Aman pada tahun 2020 adalah 4.877 Jiwa yang terdiri 2.461 lakilaki dan 2.341 perempuan, kemudian pada tahun 2021 berjumlah 4.854 jiwa yang terdiri dari 2.485 laki-laki dan 2.363

perempuan, dan pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk 4.877 yang terdiri dari 2.496 laki-laki dan 2.381 perempuan.

Tabel 1.3
Data Keluarga yang Bercerai Tahun 2020, 2021, 2022


No	Dusun	Keluarga yang bercerai		
		2020	2021	2022
1.	Dusun 1 Muara Aman	-	2	1
2.	Dusun 2 Sidodadi	1	2	-
3.	Dusun 3 Melungin Dalam	-	-	2
4.	Dusun 4 Talang Timba	1	2	-
5.	Dusun 5 Talang Sebaris	2	1	1
6.	Dusun 6 Muara Enim	1	1	1
	Total	5	8	5

Pada data tabel 1.3 diatas dapat diketahui jumlah pasangan suami istri yang bercerai dari tahun 2020, 2021, 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya setelah masa Covid-19 dibanding sebelum adanya Covid-19

Muara Aman adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, provinsi Lampung. Muara Aman mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 18.03.01.2004. Sedangkan kode posnya adalah 34564.³

³ Robby Haryanto, Sumber data Desa Muara Aman Kec. BukitKemuning Kab. Lampung Utara, wawancara oleh peneliti, 19 Mei 2023

Bagan 1.1
Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning



B. Alasan Perceraian Rumah Tangga di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Masa Covid-19

Pada umumnya faktor penyebab perceraian masa Covid-19 yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi memang masih menjadi pemicu konflik dominan bagi suami istri ada atau tidak nya pandemi Covid-19, namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini terlebih memberi dampak negatif dalam aspek ekonomi keluarga sehingga kelangsungan ekonomi rumah tangga mengalami keterpurukan, implikasi dari pembatasan social adalah hilangnya atau berkurangnya pendapatan keluarga, misalnya akibat PHK besar-besaran oleh perusahaan, mengurangnya daya beli masyarakat, bahkan pelaku bisnis dan usaha menengah yang mengalami kerugian. Imbasnya memicu konflik antara suami istri dan berakhir dengan perceraian, adapun meningkatnya kasus perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yang disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai berikut:¹

a. Suami Tidak Memberikan Nafkah

Akibat Pandemi yang melanda dan dikeluarkannya kebijakan PSBB oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Masyarakat dilarang berinteraksi di luar rumah dan keluar kota, hal tersebut menyebabkan penurunan

¹ Fitria Afifah and Delmira Syafrini, "Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan," *Jurnal Perspektif* 4, no. 3 (September 30, 2021): hlm 42.

pendapatan ekonomi diberbagai sektor kehidupan, Desa Muara Aman Kecamatan bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, buruh pabrik dan pedagang merasakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli menurun, dan terjadinya PHK oleh perusahaan. Pandemi Covid-19 menyebabkan hilangnya pekerjaan oleh suami sebagai tulang punggung keluarga sehingga tidak memberikan nafkah lagi kepada keluarga, seperti yang diungkapkan oleh ibu Jariyah dan ibu Lena tidak sanggup menahan masalah sehingga meminta cerai. Berikut ungkapan wawancara dari ibu Jariyah dan Ibu Lena dimana suami mereka bekerja ditempat yang sama:

“...semenjak suami ibu di PHK oleh pabrik tempat ia bekerja yang mengurangi karyawan dampak dari pandemi Covid-19, Suami ibu tidak lagi memberi nafkah sudah lama sekali sekitar setengah tahun, terus dia pergi dan pulang sesuka hatinya, tidak ada tanggungjawab, dan mentelantarkan anak-anak dengan tidak memberi uang jajan dan biaya pendidikan”.²

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 21 Mei 2023 di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara suami yang bekerja di pabrik kasur sebagai salah satu perusahaan yang ada di Desa Muara Aman adalah tempat mayoritas suami mencari nafkah. Suami merupakan tulang punggung keluarga menggantungkan mata pencariannya bekerja sebagai buruh pabrik,

² Jariyah, Desa Muara Aman Kec.Bukit Kemuning. Kab. Lampung Utara, wawancara oleh peneliti, 21 Mei 2023

namun akibat pandemic Covid-19 pabrik kaasur sebagai sumber mata pencarian keluarga mengalami pengurangan karyawan hal itu menyebabkan di PHK nya karyawan sehingga berdampak pada ketidakmapuan seorang suami memberikan nafkah kepada istri ataupun keluarga.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas dapat terlihat bahwa alasan perceraian yang dilakukan dikarenakan tidak mendapatkan nafkah dari suami yang akan mengakibatkan istri tidak mampu lagi menahan apa yang dirasakan dan membiayai anak dengan usaha sendiri sehingga pihak istri menganggap suami sudah melalaikan tugasnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang melanda selama Pandemi Covid-19 ini membuat istri susah mencari uang tambahan untuk membiayai hidup sehingga pihak istri menggugat cerai suaminya.

Meningkatnya kasus perceraian di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara pada masa Covid-19 karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi pada saat Pandemi Covid-19 merupakan sesuatu yang saling berhubungan. Hal tersebut terjadi karena banyak suami yang kehilangan pekerjaannya, sehingga berdampak pada sektor perekonomian keluarga, kondisi ini memicu stress dan emosi pada pihak suami memikirkan biaya hidup sehari-hari, seperti yang diungkapkan oleh bapak Suwandi salah satu informan yang masih

tinggal di satu desa yang sama setelah perceraian, dimana beliau telah dicerai istrinya, Bapak Suwandi mengungkapkan bahwa:

“...Bapak tidak menduga kalau istrinya akan menggugat cerai dia dengan alasan dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memberi nafkah, semenjak pandemi itu setelah ia di PHK oleh pabrik kasur ia berusaha mencari pekerjaan lain namun sangat sulit karena keahlian yang kurang memadai serta lowongan pekerjaan dimasa pandemi yang sulit didapat sehingga membuat ia terpaksa menganggur untuk sementara waktu...”³

Berdasarkan informasi dari informan diatas dapat terlihat bahwa masa pandemi Covid-19 serta kebijakan dan perubahan-perubahan yang terjadi terkhusus pada masalah pekerjaan memaksa para suami menganggur dan tidak bisa memberi nafkah istri serta anak-anak mereka, padahal sang suami berusaha mencari pekerjaan pengganti namun sulit mendapatkannya di masa pandemi Covid-19.

b. Istri Mendapat Beban Ganda

Pada masa Covid-19 di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara juga terjadi pada pasangan suami istri yang lain dimana akibat dari suami yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang harus gulung tikar dan tidak lagi memiliki pekerjaan serta penghasilan seperti biasanya membuat istri mendapat peran ganda untuk menggantikan suami, dimana istri yang sebelumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga namun pada masa sulit tersebut juga bekerja untuk mencari nafkah keluarga, dikarenakan tidak mendapat nafkah dari suami dan suami tidak berusaha mencari

³ Suwandi, Desa Muara Aman Kec.Bukit Kemuning. Kab. Lampung Utara, *wawancara oleh peneliti*, 21 Mei 2023

pekerjaan lain serta tidak pula membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah disaat istri bekerja diluar mengakibatkan istri tidak mampu lagi menahan apa yang dirasakan dan membiayai anak dengan usaha sendiri sehingga pihak istri menganggap suami sudah melalaikan tugasnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

2. Faktor Psikologis

a. Muncul rasa jenuh dan ketidakcocokan

Pandemi Covid-19 mewajibkan masyarakatnya untuk tidak keluar rumah atau membatasi aktivitas di luar rumah, pasangan suami istri pada masa pandemic selama masa pandemi Covid-19 menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya mulai timbulnya rasa jenuh terhadap pasangan suami istri dikarenakan harus terkurung di dalam rumah dalam jangka waktu yang lama, tanpa ada aktivitas lain yang dianggap menyenangkan, begitu juga yang terjadi di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Manisah :

“...Ibu memutuskan untuk berpisah dengan suami dikarenakan dirumah bertemu terus sepanjang hari dan tidak melakukan apa-apa, setiap ditanya dia jawabnya dengan nada tinggi padahal bertanya baik-baik, dia seperti bosan dan jenuh terhadap ibu, dia cenderung cuek terhadap ibu dan anak ibu, bahkan sesekali bermain tangan terhadap saya, pernah di lempar kursi kayu kecil dan mengenai punggung ibu, mungkin karena bertemu tiap hari dari pagi sampai sore, sebelum pandemic Covid-19 suami ibu bekerja sebagai distributor mengantar barang alat-alat motor sehingga jarang bertemu dia seperti itu, lantaran itu ibu tidak tahan lagi, ibu memutuskan untuk bercerai saja...”⁴

⁴ Manisah, Desa Muara Aman Kec.Bukit Kemuning. Kab. Lampung Utara, *wawancara oleh peneliti*, 21 Mei 2023

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 21 Mei 2023 di Desa Muara Aman Kecamatan bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara terlihat bahwa pandemic Covid-19 mempengaruhi angka perceraian yang disebabkan oleh faktor psikologis yakni muncul rasa jenuh kemudian sering bertengkar hingga merasa tidak cocok satu sama lain dan berakhir oleh perceraian.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Susi dimana suaminya takut keluar rumah karena takut tertular virus Covid-19 dan berakhir meninggal,

“...Alasan ibu memilih bercerai dengan dia karena dia tidak mau bekerja sudah beberapa bulan sehingga ibu dan anak-anak jadi serba kekurangan, makan pun harus irit-irit dari hasil ibu jual masker kain , belum lagi tagihan listrik dan sumbangan kematian jika ada yang meninggal, dia hanya diam saja dirumah bahkan uang rokok pun minta sama ibu, jika tidak ibu beri dia akan marah-marah sampe banting-banting barang, dari situ ibu merasa tersakiti setiap harinya, ibu kira ini cuma sebentar ternyata lama hampir 1 tahun dan akhirnya memutuskan bercerai saja...”⁵

Pernyataan informan tersebut sangat jelas terlihat bahwa bukan hanya karena faktor ekonomi saja yang menjadi penyebab konflik keluarga tetapi faktor psikologis juga mempengaruhi dimana Ketakutan akan penularan virus Covid-19 ini menyebabkan suami ibu susi yaitu bapak panani memilih berdiam diri dirumah dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami bahkan menggantungkan hidupnya pada ibu susi, dimana ini membuat ibu susi geram dan akhirnya memutuskan untuk bercerai.

⁵ Susi, Desa Muara Aman Kec.Bukit Kemuning. Kab. Lampung Utara, *wawancara oleh peneliti*, 21 Mei 2023

b. Percekcokan Berkepanjangan

Masa pandemi Covid-19 merupakan masa dimana kehidupan manusia berubah drastis bahkan tidak sedikit yang memang sebelum pandemi hubungan suami istri tersebut sudah renggang sering cekcok, merasa tidak puas satu sama lain, selau menyalahakan satu sama lain dan sifat egois yang tertanam dalam diri masing-masing dimana setiap ada masalah tidak pernah mau menyelesaikan bersama-sama, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Safarudin:

“...Saya tidak tahan lagi dengan dia karena dia cerewet, sebentar-sebentar marah, apa-apa diributkan, tidak seperti dulu waktu pacaran sikapnya manis, dia selalu mempeributkan bahwa saya berubah dan punya simpanan lain, setiap saya keluar sebentar diluar jam kerja pasti dia marah-marah, setiap dia marah saya juga ikut marah karena dia selalu mncing emosi saya, sabar juga ada batasnya...”⁶

Dari pengakuan informan tersebut terlihat bahwa keduanya kurang berkomunikasi, tidak saling pengertian satu sama lain sehingga ada sedikit masalah itu selalu terbawa suasana atau selalu tersulut emosi, keduanya sama-sama egois namun tidak ada yang mau mengalah. Hal ini mengakibatkan terbangunnya tembok besar antara keduanya sehingga berakhir bercerai.

⁶ Safarudin, Desa Muara Aman Kec.Bukit Kemuning. Kab. Lampung Utara, *wawancara oleh peneliti*, 21 Mei 2023

C. Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender Terhadap Alasan Perceraian Masa Covid-19 di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinnah mawadah warahmah*.⁷

Dimana dalam rumah tangga tersebut terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri sehingga timbul kenyamanan didalamnya, dalam hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S Ar-Ruum:21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum:21).

Telah dijelaskan bahwa sesungguhnya setiap usaha untuk tidak menghargai suatu hubungan perkawinan dan melemahkannya sangatlah dibenci oleh Allah SWT hal tersebut termasuk dengan merusak kebahagiaan sehingga tidak akan mendapatkan manfaat dalam rumah tangga. Maka dari itu, ketika suami dan istri terlibat perselisihan, agar dapat menemukan jalan keluarnya, sehingga dapat mencegah terjadinya suatu perceraian.⁸

Perceraian kerap sekali terjadi di beberapa wilayah, terutama di Indonesia. Dalam kondisi sedang dilanda Pandemi Covid-19 dimana sistem perekonomian yang semakin menurun akibat dari banyaknya pabrik yang

⁷ Instruksi Presiden RI Pasal 3 - *Kompilasi Hukum Islam*

⁸ Shalsani Puri Firausia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah di Masa Pandemi Covid-19*, 2021, hlm.3

merumahkan karyawan sehingga berdampak pada keadaan perekonomian masyarakat yang semakin menurun. Pada kondisi ini tingkat perceraian karena tidak terpenuhinya nafkah memang sering terjadi diberbagai wilayah. Banyak pasangan rumah tangga yang bercerai dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah.

Dalam perkawinan yang mana antara laki-laki dan perempuan telah mengikat satu sama lain untuk bersama-sama, sehingga dalam hal ini segala bentuk tanggung jawab antara mereka sudah dimulai. Seperti halnya kewajiban seorang istri yaitu melayani suami dengan penuh kesetiaan, begitu juga kewajiban suami adalah memberikan nafkah terhadap istri dan keluarganya. Dalam sebuah keluarga dimana suami sebagai imam serta pemimpin keluarga juga pelindung keluarga, sehingga suami juga harus menjamin hidup istri dan anaknya sebaik mungkin.

Nafkah yang memiliki arti segala hal yang mencakup mengenai kebutuhan istri dan anaknya merupakan tanggung jawab seorang suami, sehingga suami harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya baik dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Dalam pemberian nafkah merupakan suatu ketentuan dari Allah SWT untuk suami, sehingga apabila suami melaksanakan kewajiban tersebut, maka suami telah melakukan amal kebaikan yang akan mendapatkan balasan baik didunia maupun diakhirat . Namun sebaliknya, apabila suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka suami tidak akan merasakan

kebahagiaan karena hal itu sama saja telah menelantarkan istri dan juga anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai alasan perceraian. Perceraian dapat terjadi kapan saja dan dengan berbagai macam alasan yang mendorongnya. Memang dari hasil penelitian ini ada beberapa kasus yang membawa dampak Covid-19 terhadap alasan perceraian rumah tangga. Namun, ada juga yang memang hubungan sebelum adanya Covid-19 sudah mengalami keretakan.

Alasan bercerai di Desa Muara Aman ini yang pertama karena masalah ekonomi yaitu tidak terpenuhinya hak nafkah istri dari suami dikarenakan suami tidak mampu memberi nafkah, kemudian yang kedua beban ganda yang dipikul istri, selanjutnya percekcoakan dan perselisihan terus menerus sampai adanya tindak kekerasan (KDRT) menjadi penyebab yang paling dominan dalam memicu terjadinya perceraian

Alasan terjadinya perceraian dominan dengan tidak dipenuhinya nafkah dalam rumah tangga, Firman allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 233 bahwa:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pemenuhan nafkah yang diberikan suami terhadap isteri merupakan bagian dari mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Dalam surat ath-Thalaq ayat 6 Allah SWT berfirman:

.....أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ.....

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”*

Hadis yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani mendeskripsikan tentang kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, yang artinya:

“Dari Abu Umamah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya, dan keluarganya maka itu adalah sedekah.”

Kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal tersebut diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya Pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 82, sebagai berikut:

- a. Suami wajib membimbing isteri serta rumah tangganya, namun bila mengenai urusan yang sangat penting dapat diputuskan oleh suami dan isteri.
- b. Suami diwajibkan melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami ini dapat gugur jika isteri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan.
- c. Suami wajib memberikan Pendidikan agama bagi isterinya dan memberikan kesempatan kepada isterinya, untuk dapat belajar pengetahuan yang berguna serta bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan suami, suami wajib menanggung:
 - 1) Nafkah, *kiswah* atau pakaian dan tempat kediaman bagi isteri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
 - 3) Biaya Pendidikan anak.

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada isteri tentu dengan berbagai syarat.⁹

Imam Hanafi mengatakan mewajibkan pemberian nafkah terhadap isteri walau si suami tidak berada di tempat yang diambilkan dari hartanya, apabila dia meninggalkan harta untuk isterinya. Bila hartanya tidak ada, maka Hakim

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah 2001. *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera. Cet. Ke-7, hlm 401

dalam hal ini tetap menentukan bahwa suami wajib memberi nafkah, dan memerintahkan kepada isteri untuk mencari pinjaman terlebih dahulu¹⁰.

Hak-hak isteri dalam suatu perkawinan merupakan kewajiban bagi suami yang harus dipenuhinya terhadap Wanita yang dinikahinya, kewajiban suami dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah,
2. Hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para isteri.

Dalam hal suami memiliki isteri lebih dari satu, tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

Kewajiban suami untuk memberikan hak isteri dalam hal kebendaan seperti yang dikemukakan diatas adalah mendapatkan mahar dan nafkah. Nafkah merupakan kewajiban dari suami kepada isterinya yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuannya, tidak ada Batasan dan ukuran seberapa banyak suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.

Dalam realitas budaya saat ini, semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang secara relatif melebihi laki-laki. Hal ini karena kebudayaan telah memberikan peluang, meskipun masih sedikit, untuk aktualisasi atas potensi-potensi yang mereka miliki, seperti juga yang dimiliki oleh laki-laki.

Akan tetapi, kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang, bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih

¹⁰ Muhammad Jawad Mghniyah, *Fiqih Lima Mazhab Op.Cit. Hlm 402*

diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan bahkan didiskriminasi. Ini dapat dilihat secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik.

Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu, di samping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, boleh jadi juga dijustifikasi oleh kaum agamawan. Seperti halnya yang dijelaskan dalam tafsir surat An-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas daripada perempuan. Hal ini bukan karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Sekarang, semakin banyak perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki.¹¹

Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik. Baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap berlaku sepanjang masa. Akan tetapi merupakan produk dari sebuah proses sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dari bawah (nomaden) menuju kehidupan menetap (modern), dari tertutup kepada keterbukaan, dari kebudayaan tradisional kepada kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual kepada pemahaman substansial. Semuanya

¹¹ Solikul Hadi, *Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal PALASTREN, Vol.7 No.1, 2014, hlm.35

merupakan sebuah proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dan dinamis. Dan, mungkin saja pada saatnya nanti sejarah akan kembali ke siklus awal.¹²

Ada beberapa pola relasi kesetaraan gender yakni pola patriarki, feminisme, dan kesetaraan gender. Patriarki adalah sebuah sistem budaya yang mendominasi peran kepemimpinan dan pemegang kekuasaan terhadap laki-laki. Patriarki dapat disebut masyarakat patrilineal, yaitu dalam hubungan darah yang mengutamakan garis ayah dimana kedudukan suami lebih utama dari pada kedudukan istri.¹³ Patriarki juga bermakna sebagai penyaluran kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam berbagai aspek. Menurut pendapat Bressler, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Fatima Mernissi mengungkapkan bahwa patriarki merupakan seperangkat hukum dan adat yang menjaga agar status perempuan tetap berada di bawah. Salah satunya yaitu hukum keluarga yang didasarkan pada otoritas laki-laki.¹⁴

Kemudian menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Sedangkan menurut Yunahar Ilyas,

¹² Solikul Hadi, *Bias Gender Dalam.....* Hlm.35

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 72

¹⁴ Purwanto, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, (Bandung: Nuansa, 2000), hlm 104

feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, erta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Secara teoritis, feminisme adalah himpunan teori sosial, gerakan politik, dan filsafat moral yang sebagian besar di dorong oleh atau yang berkenaan dengan pembebasan perempuan terhadap pengetepian oleh kaum laki-laki.¹⁵

Sedangkan kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia dan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam politik, pekerjaan, dan pendidikan di kalangan masyarakat. dengan adanya kesetaraan gender maka perempuan dapat memperoleh kebebasan untuk menuntut ilmu, perempuan dapat bersaing, perempuan dapat meningkatkan taraf hidupnya, perempuan akan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki, tidak terjadi penindasan terhadap perempuan.¹⁶

Dengan demikian berdasarkan penelitian, pola relasi suami istri yang dilakukan oleh suami yang di PHK oleh pabrik tempat ia bekerja di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning dalam pemenuhan nafkah keluarga berperspektif gender yaitu sebagian besar para suami dan istri menggunakan pola feminisme, dimana istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga karena suami tidak sedang bekerja karena di PHK.

¹⁵ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 4

¹⁶ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1, 2015, hlm. 94

Pada alasan kedua yaitu dengan alasan isteri mendapat beban ganda, Hak dan kewajiban suami istri tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI): Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

1. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,
2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya,
3. Suami istri wajib menjaga kehormatannya,
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama,
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Dalam hal ini pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Bagi pihak yang di dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula.

Sesuai dengan fungsi dan perannya. Dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri. dan dalam pasal 79 mengungkapkan tentang kedudukan suami istri yang berbunyi:

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga,
- b. Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁷

Pada undang-undang perkawinan tahun 1974 disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 31 ayat 1 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pemberian nafkah menurut hukum islam. Nafkah merupakan kewajiban suami, maksudnya adalah menyediakan segala keperluan dari istri. Adapun syarat-syarat dalam pemberian nafkah adalah akad pernikahan yang dilakukan adalah sah, istri menyerahkan dirinya pada suami, istri memungkinkan suaminya untuk menikmatinya, istri tidak menolak untuk berpindah tempat manapun yang dikehendaki suami, dan keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungannya. Yaitu memenuhi batasan-batasan fitrahnya sebagai istri. Dan ketika seorang istri itu tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, diantaranya istri sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan Allah, melampau suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka istri tidak berhak mendapatkan hak ini.¹⁸

¹⁷ Rahmah Muin, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 2, no. 1 (September 19, 2021): hlm 32

¹⁸ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amza, 2009), hlm 187

Perempuan bekerja merupakan hal yang sudah biasa di era sekarang ini. Alasan mereka sangat beragam, antara lain: kondisi ekonomi, tuntutan jaman dan eksistensi diri sebagai manusia yang memiliki kemampuan yang sama dengan laik-laki. Namun, kultur yang masih belum berpihak mengakibatkan perempuan bekerja mengalami beban ganda, yaitu berperan di wilayah publik sekaligus domestik.

Alasan ekonomi menjadi faktor utama yang membuat istri di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning harus bekerja, baik itu bekerja atas kesadaran dan kemauan individu ataupun atas dasar keterpaksaan demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Meskipun mereka bekerja dari pagi hingga sore hari, tetapi tidak membuat beban mereka di wilayah domestik menjadi berkurang. Perempuan masih harus menanggung beban sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk memasak, mencuci, menyiapkan segala kebutuhan keluarga, dan memperhatikan anak-anaknya. Karena ketika laki-laki memasuki ranah domestik, hal tersebut masih saja dianggap tabu oleh kalangan masyarakat.

Dengan adanya kesetaraan gender ini perempuan dapat berperan dalam berbagai lini kehidupan sosial dan gender dapat mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Selanjutnya, terjadi perselisihan terus menerus antara kedua pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga yang dimana perselisihan tersebut

sudah tidak dapat lagi dirukunkan atau didamaikan maka boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena dikhawatirkan jika menjalani rumah tangga dengan terus berselisih akan menimbulkan banyak faktor kemudharatan seperti KDRT dan lain sebagainya. Faktor Perselisihan terus menerus merupakan faktor pemicu terbanyak yang menjadi alasan pengajuan cerai gugat selain karena faktor ekonomi. Salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi atau visi antar keduanya, kejadian ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, adakalanya juga tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talaq atau perceraian, sebagaimana yang didasarkan kepada Q.S An-Nisa/4: 130, sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *“Jika keduanya bercerai maka Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha luas (karubia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.* (Q.S. An-Nisa : 130).¹⁹

Ayat diatas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah SWT. akan mencukupkan

¹⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*, hlm 144

karunia-Nya kepada masing-masing suami istri. Walaupun sesungguhnya setiap usaha untuk tidak menghargai suatu hubungan perkawinan dan melemahkannya sangatlah dibenci Allah SWT.

Faktor pendidikan, teknologi, ataupun kesadaran gender sedikit banyak telah berpengaruh terhadap perspektif perempuan dalam memilah konflik yang ada dalam rumah tangga. Kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh kaum perempuan merupakan konsepsi yang sangat mengharapkan kesetaraan hubungan yang serasi dan harmonis antara kaum perempuan dan laki-laki, perempuan diberikan hak yang sama dan dibebaskan dari bebanbeban yang menghambat kemandirian.

Ditinjau dari kesetaraan gender terhadap alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga sedikit banyak telah mempengaruhi persepsi perempuan terhadap perceraian bahwa ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga baik dalam perkawinan maupun perceraian, perempuan semakin memahami hak-haknya, menyadari bahwa perceraian merupakan satu-satunya cara untuk terlepas dari penderitaan dan perilaku kesewenang-wenangan dari pihak suami sehingga mereka tidak ingin larut dalam belenggu rumah tangga yang menyakitkan.

Percekcokan terus menerus yang dilakukan suami istri dan tidak pernah damai atau harmonis merupakan alasan yang memperbolehkan bercerai karena apabila dipertahankan akan banyak menimbulkan kemudaratan, kemudian alasan diperbolehkannya bercerai apabila pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa sebagaimana firman Allah

SWT. Dalam Q.S An-Nisa/4: 35 diatas. Apabila terdapat alasan-alasan lain pada perceraian rumah tangga maka itu sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau peraturan pemerintah tentang perkawinan.

Alasan perceraian antara suami istri terjadi karena ada perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terdapat penjelasan dalam pasal 39 ayat (2) huruf f Nomor 1 tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan perceraian.

Bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih ada harapan bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Bahwa antara suami istri terjadi perselisihan an pertengkaran yang terus menerus baikmasih ada harapan atau tidak ada harapan lagi bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Selanjutnya alasan perceraian yang diperbolehkan menurut pandangan Hukum Islam dari temuan ini suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Karena suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri kemudian menyakiti badan istri dan membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya.

Walaupun perceraian adalah perbuatan yang halal, akan tetapi juga perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Artinya “Tidak ada sesuatu yang dihalalka oleh Allah tetapi dibencinya selain talak”.

Selanjutnya Hukum cerai dapat berubah menurut kondisi suami atau istri sebagai berikut:

Pertama, wajib apabila terjadi konflik antar sepasang suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan Hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saatitulah cerai menjadi wajib.

Kedua, cerai menjadi makruh apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia.

Ketiga, dapat menjadi mubah apabila perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti menceraikan istri yang tidak dicintai atau tidak disukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah.

Keempat, sunah apabila perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT. Seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga tidak mampu memaksa dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya.

Kelima, haram apabila perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, seperti menceraikan istri yang dimadu dan menceraikan suami

yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati istri tidak mendapat harta pusakany, menceraikan istri dalam keadaan istri sedang nifas atau haid.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang bercerai harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab diatas yang telah peneloto uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Berdasarkan hukum Islam perceraian merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya. Perceraian diperbolehkan namun sesuatu yang sangat dibenci Allah SWT.

Alasan terjadinya perceraian di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning ini yaitu yang pertama tidak dipenuhinya nafkah dalam rumah tangga, dimana suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri. Kedua, Alasan perceraian antara suami istri terjadi karena beban ganda yang dipikul istri disebabkan karena suami tidak bekerja sehingga istri mau tidak mau menggantikan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiga, alasan perceraian karena percekcoan berkepanjangan yang berakibat tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Alasan terjadinya perceraian tersebut terjadi karena adanya diskriminasi yaitu pada pola feminisme, yaitu adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Kemudian pada alasan beban ganda yang mengabikatkan perceraian dilihat dari

kesetaraan gender bahwasannya dengan adanya kesetaraan gender ini perempuan dapat berperan dalam berbagai lini kehidupan sosial dan gender dapat mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Selanjutnya pada alasan perceraian karena kekerasan rumah tangga kesetaraan gender terhadap alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga sedikit banyak telah mempengaruhi persepsi perempuan terhadap perceraian bahwa ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga baik dalam perkawinan maupun perceraian, perempuan semakin memahami hak-haknya, menyadari bahwa perceraian merupakan satu-satunya cara untuk terlepas dari penderitaan dan perilaku kesewenang-wenangan dari pihak suami sehingga mereka tidak ingin larut dalam belenggu rumah tangga yang menyakitkan.

B. Saran

Perceraian diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri. Oleh

karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan saksama sebelum melakukan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby Gina Boangmanalu, *Identitas Perempuan: Siapakah Yang Memberi? Analisa Kritis Atas Identitas Gender*, (FIB UI, Skripsi, 2012).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet. Ke-3* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (PT. Rineka Cipta, 2006).
- Arbaiyah Prantiasih, *Hak Asasi Bagi Manusia*, (Malang: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tahun 25, Nomor 1, Februari 2012).
- Awaliyah, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." Pg. 89
- Bella Intan Yunita, "Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat Periode 2019-2020)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
- Buku Monografi Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning, 2005
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000).
- Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amza, 2009)
- Eny Kusdarini, *keadilan dan kesetaraan gender dalam pandangan hukum islam*. Yogyakarta
- Ery Iswari, *Perempuan Makassar: Relasi Gender Dalam Folklor*, (Yogyakarta: Ombak, 2010).
- Faqih Asadullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0544/Pdt.G/2011/PA Yk)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

- Fitria Afifah and Delmira Syafrini, "Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan," *Jurnal Perspektif* 4, no. 3 (September 30, 2021).
- Inayah Rohmaniyah, *Kontruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), hlm. 25.
- Indrasari Tjandraningsih, Perempuan dan Keputusan Untuk Melawan, *Jurnal Analisis Sosial*.
- Instruksi Presiden RI Pasal 3 - *Kompilasi Hukum Islam*
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah *An Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010)
- Khusnul Khotimah, *Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan*, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 4 No. 1 Jan-Jun 2009.
- M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- M.Hashem, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Penerbit Lentera, tanpa th, 1997.
- Mahmud Syaltut, *al-Islâm: 'Aqîdah wa Syarî'ah*, (ttt: Dâr al-Qalam, 1966)
- Mansur Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Cet 15, 2013
- Mansur Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Cet 15, 201.
- Muhammad Jawad Mughniyah 2001. *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera. Cet. Ke-7
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 201.
- Mutmainah, *KESENJANGAN GENDER DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM*, Vol 5,
- Nurul Hidayati, *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*, (Muwazah, Volume 7, No. 2, 2015).

- Peter Garlans Sina, “*Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19,*” Jurnal Manajemen, 2020.
- Purwanto, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra,* (Bandung: Nuansa, 2000)
- Rahmah Muin, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 2, no. 1 (September 19, 2021)
- Robiah Awaliyah, “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Ushuludin UIN Sunan Djati Bandung,* 2021.
- Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa,* Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1, 2015.
- Rusli Halil, *Talak Menurut Hukum Islam,* Vol 3, no.2 Juni,2018).
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 Penerjemah: Muhamad Nasrudin Albani,* 2022.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4,* cet 5, (Jakarta, 2015).
- Shalsani Puri Firausia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah di Masa Pandemi Covid-19,* 2021
- Shalsani Puri Firdausia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah Di Masa Pandemi Covid-19,* 2021.hlm.22
- Solikul Hadi, *Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia,* Jurnal PALASTREN, Vol.7 No.1,2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010).

Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. 1* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

Yayasan Penyelenggara Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011).

Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003)

Zulkarnain Abdurrahman, "HAK DAN KEWENANGAN ISTRI DALAM PROSES TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (February 22, 2021).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296. Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1022 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Saipullah, MA
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ADINDA FINDANI
NPM : 1902011002
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : DAMPAK COVID-19 TERHADAP KERETAKAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA COVID-19 (Studi Kasus di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS

PENELITIAN HALAMAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian
 - 1. Pengertian Perceraian
 - 2. Dasar Hukum Perceraian
 - 3. Alasan-alasan Perceraian
- B. Dampak Covid-19 Terhadap Fenomena Perceraian
 - 1. Pengertian Covid-19
 - 2. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Covid-19
 - 3. Peran Pemerintah Terhadap Penanganan Covid-19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Waktu dan Tempat Penelitian
- C. Sumber Data Penelitian
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning
 - 2. Keadaan Monografi Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning
- B. Faktor yang menjadi Alasan Perceraian Rumah Tangga
 - 1. Penyebab Perceraian
 - 2. Perceraian dengan Sebab Talak
 - 3. Faktor Penyebab Perceraian
- C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Rumah Tangga Masa Covid-19 di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Metro, Maret 2023
Mahasiswa Ybs,



Adinda Findani,
NPM.1902011002

Mengetahui
Pembimbing



Saipullah, M.A
NIP. 198711092019031007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN RUMAH TANGGA MASA COVID-19 (Studi Kasus di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Suami yang Bercerai
 - a. Kapan subjek melangsungkan perkawinan?
 - b. Bagaimana sikap subjek dalam mengatur keluarga?
 - c. Apakah sebelum bercerai subyek dan istri hidup rukun?
 - d. Bagaimana komunikasi yang terjalin di dalam keluarga?
 - e. Sejak kapan awal mula konflik di dalam keluarga muncul?
 - f. Apakah masa pandemi Covid-19 menjadi sebab subyek bercerai?
 - g. Apa alasan subyek menceraikan istri?

2. Wawancara Kepada istri
 - a. Kapan subjek melangsungkan perkawinan?
 - b. Bagaimana sikap subjek dalam mengatur keluarga?
 - c. Apakah sebelum bercerai subyek dan suami hidup rukun?
 - d. Bagaimana komunikasi yang terjalin di dalam keluarga?
 - e. Sejak kapan awal mula konflik di dalam keluarga muncul?
 - f. Konflik apa yang muncul dalam keluarga?
 - g. Apakah masa pandemi Covid-19 menjadi sebab subyek bercerai?
 - h. Apa alasan subyek menceraikan suami?

3. Wawancara Kepada Keluarga
 - a. Bagaimana tanggapan subjek mengenai perceraian?
 - b. Apakah subjek mengetahui alasan perceraian dari keduanya?
 - c. Apakah subjek mengizinkan adanya perceraian diantara keduanya?
 - d. Apakah subjek sebelumnya berusaha melakukan mediasi terhadap keduanya sebagai upaya mempertahankan hubungan pernikahan?
4. Wawancara Kepada Masyarakat
 - a. Sudah berapa lama subjek tinggal di Desa?
 - b. Bagaimana tanggapan subjek tentang fenomena perceraian di masa Covid-19?
 - c. Bagaimana sikap subjek saat ada keluarga bercerai?
 - d. Menurut subjek faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian masa Covid-19?
 - e. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi perceraian?

B. Dokumentasi


1. Profil Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
2. Dokumentasi berupa foto bersama pihak yang diwawancara

Metro, April 2023
Mahasiswa Ybs,



Adinda Findani,
NPM.1902011002

Mengetahui
Pembimbing



Saipullah, M.A
NIP. 198711092019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0671/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MUARA AMAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0670/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 16 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **ADINDA FINDANI**
NPM : 1902011002
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MUARA AMAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN MASA COVID-19 (STUDI KASUS DESA MUARA AMAN KECAMATAN BUKIT KRMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac

SURAT TUGAS

Nomor: B-0670/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ADINDA FINDANI**
NPM : 1902011002
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MUARA AMAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN MASA COVID-19 (STUDI KASUS DESA MUARA AMAN KECAMATAN BUKIT KRMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BUKITKEMUNING
DESA MUARA AMAN**

Alamat : Jl. Batu Raja Desa Muara Aman Kec. Bukitkemuning – Lampung Utara Kode Pos 34556

SURAT BALASAN IZIN PRA RISET

Nomor : 470 / 019 / MA-V / 2023

Sehubungan dengan surat dari mahasiswa/I Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Nomor : B-0671/In.28/D.1/TL.00/05/2023, Hal Permohonan IZIN RESEARCH Tertanggal, 16 Mei 2023, maka Kepala Desa Muara Aman dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : **ADINDA FINDANI**
NPM : 1902011002
Jurusan / Semester : Hukum Keluarga Islam / VIII (Delapan)

Dengan ini memberikan IZIN RESEARCH di Desa Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Masa Covid-19 (STUDI KASUS DESA MUARA AMAN KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**;

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Aman, 29 Mei 2023

a.n.Kepala Desa

SEKRETARIS DESA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-364/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ADINDA FINDANI
NPM : 1902011002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902011002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Mei 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Adinda Findani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011002 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 13 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki latar belakang, Munculkan teori dan masalah penelitian- Pertanyaan Penelitian dijadikan satu- Penelitian Keucun, diprjuas Persamaan, Perbedaan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Saipullah, MA

NIP. 198711092019031007

Adinda Findani

NPM. 1902011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Adinda Findani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1902011002 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 02 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none">- Sumber data, Perambahan sumber data- Tambahkan Data Prasurvey terkait Kasus Pereraaan di Desa Sidedadi- Perambahan undang-undang di bagian Bab II Landasan teori- Tambahkan subyek Penelitian	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Saipullah, MA
NIP. 198711092019031007

Adinda Findani
NPM. 1902011002





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Adinda Findani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011002 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 8 Desember 2022	Acc Proposal untuk diseminarkan	
2.	Selasa, 28 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">- Tambah Sistematika Penulisan- Tambah Landasan Teori- Hapus Observasi.	

Dosen Pembimbing,


Mahasiswa Ybs,



Saipullah, MA
NIP. 198711092019031007



Adinda Findani
NPM. 1902011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADINDA FINDANI
NPM : 1902011002

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 7 Maret 2023		1. Penambahan di bab IV 2. melengkapi footnote	
2.	Senin, 12 Juni 2023		Ace Skripsi 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Saipullah, M.A
NIP. 19871109 201903 1 007

Adinda Findani
NPM. 1902011002

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Adinda Findani, Lahir di Bukit Kemuning, 27 Maret 2001. Anak kedua dari pasangan Bapak Rusdianto dan Ibu Bonisah. Bertempat tinggal di Dusun II Sidodadi, RT.002/ RW.002, Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung

Pendidikan yang peneliti tempuh di antaranya di SD Negeri 01 Bukit Kemung yang Lulus pada Tahun 2013, SMP Negeri 04 Bukit Kemuning yang Lulus pada Tahun 2016, SMA Negeri 01 Bukit Kemuning yang Lulus pada Tahun 2019. Saat ini Peneliti menempun Pendidikan di Instiutut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah).